

**PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
MENGIMPLEMENTASIKAN NILAI-NILAI PLURALISME
DI KECAMATAN MEDAN TIMUR KOTA MEDAN**

SKRIPSI

OLEH:

ANDREAS LUMBANTOBING

168510029



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Access From (repository.uma.ac.id)5/10/23

**PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
MENGIMPLEMENTASIKAN NILAI-NILAI PLURALISME
DI KECAMATAN MEDAN TIMUR KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

OLEH:
ANDREAS LUMBANTOBING
168510029



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/10/23

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : ANDREAS LUMBANTOBING
NPM : 168510029
JUDUL : PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
MENGIMPLEMENTASIKAN NILAI-NILAI
PLURALISME DI KECAMATAN MEDAN TIMUR
KOTA MEDAN

Disetujui oleh
Komisi Pembimbing

Yurial Arief Lubis, S.Sos., M.IP

Pembimbing I

Evi Yunita Kurniaty, S.Sos., M.IP

Pembimbing II



Dr. Liliati Juliana Hasibuan, M.Si

Dekan



Dr. Nurita Khandari, S.ST., M.Si


Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan

Tanggal Lulus: 31 Agustus 2023

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar serjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksisanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, Agustus 2023

Andreas Lumbantobing
NIM. 168510029

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Andreas Lumbantobing
NPM	:	168510029
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Fakultas	:	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya	:	Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Peranan Pemerintah Daerah dalam Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pluralisme Di Kecamatan Medan Timur Kota Medan beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan
Pada tanggal: Agustus 2023
Yang menyatakan,



Andreas Lumbantobing

ABSTRAK

Harmonisasi nilai-nilai toleransi antar umat beragama di lingkungan masyarakat penting untuk diperhatikan dan dijaga, serta menjadi peranan pemerintah daerah bekerjasama dengan pemerintah setempat ditingkat kecamatan, kelurahan dan lingkungan serta masyarakat sekitar. Pluralisme menjadi tantangan bagi pemerintah dan masyarakat, khususnya generasi muda, dalam membangun lingkungan masyarakat yang harmonis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peranan Pemerintah Daerah Dalam Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pluralisme Di Kecamatan Medan Timur Kota Medan beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan total informan sebanyak 5 orang, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: observasi, wawancara dan studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peranan Pemerintah Daerah Dalam Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pluralisme Di Kecamatan Medan Timur Kota Medan cukup baik, (2) faktor pendukung meliputi indikator peranan yang diharapkan (*expected roles*) dan peranan yang disesuaikan (*actual roles*), sedangkan faktor penghambatnya adalah: miskomunikasi antara pegawai Kantor Camat Medan Timur dan masyarakat soal pelayanan yang bebas KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme), dan miskomunikasi antar Dinas tentang wewenang penyelesaian konflik yang berhubungan dengan isu kemajemukan masyarakat.


Kata Kunci: Peranan, Pemerintah Daerah, dan Pluralism

ABSTRACT

Harmonization of the values of tolerance between religious communities in the community is important to maintain, and is the role of regional government in collaboration with local government at the district, sub-district and neighborhood levels as well as the surrounding community. Pluralism is a challenge for the government and society, especially the younger generation, in building a harmonious social environment. This research aims to determine and describe the role of regional government in implementing pluralistic values in the East Medan District of Medan City along with supporting and inhibiting factors. This research used a qualitative descriptive method with a total of 5 informants, the data collection techniques used were: observation, interviews and documentation studies, while data analysis used an interactive model.

The results of the study showed that (1) the role of the local government in implementing pluralism values in Medan Timur sub-district, Medan city was quite good, (2) supporting factors included expected roles and actual roles, while the The obstacles are indicators: miscommunication between employees of the East Medan Sub-District Office and the community regarding society service, the less than ideal number of Babinsa and Bhabinkamtibmas personnel, and miscommunication between agencies regarding the authority to resolve conflicts related to pluralism issues.

Keywords: Role, Local Government, and Pluralism



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Andreas lumbantobing dilahirkan di Desa Nagapitu RT 001/RW 001 Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, pada tanggal 14 Mei 1992, anak dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Joni Lumbantobing dan Ibu Taruli Simanjuntak. Penulis merupakan anak keempat dari 4 bersaudara 3 laki-laki dan 1 perempuan.

Penulis menempuh pendidikan di SD RK 7 Pematangsiantar (lulus tahun 2004), kemudian melanjutkan di SMP Negeri 7 Pematangsiantar (lulus tahun 2007), dan melanjutkan di SMA Negeri 2 Pematangsiantar (lulus tahun 2010). Penulis kemudian mendaftar sebagai mahasiswa di Universitas Medan Area pada tahun 2016 dengan mengambil Prodi Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada tahun 2019 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kecamatan Medan Timur.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa hambatan yang berat. Skripsi ini diselesaikan dengan judul “Peranan Pemerintah Daerah Dalam Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pluralisme Di Kecamatan Medan Timur Kota Medan”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Studi Strata-1 Program Studi Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak baik berupa dukungan materil dan moril, sehingga sudah sewajarnya penulis menyampaikan ucapan banyak terimakasih kepada:


1. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Novita Wulandari, S.ST, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Bapak Yurial Arief Lubis, S.Sos, MIP selaku pembimbing I, yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Evi Yunita Kurniati, S.Sos, MIP selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan saran demi penyempurnaan skripsi ini.
5. Ibu Dra. Hj. Waridah, M.Hum selaku Sekretaris Sidang, yang telah memberikan saran dan tanggapan dalam penyempurnaan skripsi ini.

6. Kepada kedua orangtua saya, Bapak Joni Lumbantobing dan Ibu Taruli Simanjuntak yang penulis sayangi, yang telah memberikan dukungan, doa dan kasih sayang yang sangat besar kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah membantu penulis dalam memberikan bantuan terhadap penyelesaian skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Medan, Juni 2023

Penulis,


Andreas Lumbantobing
16.851.0029

DAFTAR ISI

RIWAYAT HIDUP	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Batasan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	9
BAB II.....	10
2.1 Peranan.....	10
2.2 Pemerintah Daerah.....	12
2.3 Implementasi.....	15
2.4 Pluralisme	16
2.4.1 Pluralisme, Multikulturalisme, dan Relativisme.....	17
2.4.2 Nilai-Nilai Pluralisme	19
2.5 Penelitian Terdahulu	21
2.6 Kerangka Berpikir.....	24
BAB III	27
3.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	28
3.2 Sumber Data Penelitian.....	29
3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.4 Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV	33
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
4.1.1 Visi Misi Kecamatan Medan Timur.....	34
4.1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Medan Timur	37
4.2 Hasil Penelitian	38
4.3 Pembahasan Penelitian.....	43
4.3.1 Peranan Pemerintah Daerah dalam Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pluralisme Di Kecamatan Medan Timur Kota Medan.....	43

4.3.2 Faktor Penghambat Peranan Pemerintah Daerah dalam Mengimplementasikan Nilai-nilai Pluralisme Di Kecamatan Medan Timur Kota Medan.....	59
BAB V	61
5.1 Simpulan	61
5.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	68



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Peneletian Terdahulu	24
Tabel 2. Tabel Waktu Penelitian.....	28
Tabel 3. Tabel Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Medan Timur Kota Medan.....	39
Tabel 4. Tabel Distribusi Luas Wilayah Berdasarkan Kelurahan di Kecamatan Medan Timur Kota Medan.....	40
Tabel 5. Tabel Persentase Jumlah dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kelurahan di Kecamatan Medan Timur Kota Medan.....	41
Tabel 6. Tabel Tempat Peribadatan Menurut Kelurahan di Kecamatan Medan Timur Tahun 2021	42
Tabel 7. Tabel Jumlah Poskamling dan Lingkungan di Kecamatan Medan Timur Kota Medan Tahun 2018	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Kecamatan Medan Timur	14
Gambar 2. Konsep Kerangka Berpikir.....	26
Gambar 3. Kepemimpinan Organisasi Kecamatan Medan Timur	38
Gambar 4. Safari Pengajian di Kantor Camat Medan Timur Jalan HM. Said No.1 Kota Medan	48
Gambar 5. Safari Jumat di Kelurahan Glugur Darat I Kota Medan	49
Gambar 6. Safari Ramadan di Kelurahan Pulo Brayon Darat I Kota Medan	50
Gambar 7. Safari Ramadan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Kota Medan	51
Gambar 8. Kegiatan perayaan bersama hari Natal oleh IPK (Ikatan Pemuda Karya) Kecamatan Medan Timur.....	52
Gambar 9. Kegiatan gotong royong yang dilakukan Camat Medan Timur dan pegawainya di rumah Ibadah	53
Gambar 10. Perayaan HUT RI 17 Agustus di Tahun 2022	54
Gambar 11. Program Pemberiaan Makanan Tambahan (PMB) Stunting.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. PEDOMAN OBSERVASI

LAMPIRAN 2. PEDOMAN WAWANCARA

LAMPIRAN 3. SURAT IZIN PENELITIAN

LAMPIRAN 4. HASIL OBSERVASI

LAMPIRAN 5. HASIL WAWANCARA

LAMPIRAN 6. DOKUMENTASI PENELITIAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah daerah menjadi wakil pemerintah pusat di daerah yang diberikan kewenangan sesuai UU untuk mengatur urusan pemerintahan di daerahnya masing-masing. Dalam menjalankan peran tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk membuat kebijakan yang terbaik sesuai kebutuhan dan kekhasan daerahnya masing-masing, dimana Indonesia dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman budaya yang besar.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau lebih dari 17 ribu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Selain itu, Indonesia juga memiliki jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, dengan lebih dari 250 juta penduduk. Jumlah penduduk yang besar itu diikuti dengan karakteristik masyarakat yang sangat beragam. Indonesia memiliki lebih dari 1.300-an suku bangsa dengan masing-masing adat dan budayanya (Wikipedia.org). Hal ini menjadi dasar bahwa Indonesia menjadi negara paling plural di dunia.

Untuk bisa mempersatukan masyarakat Indonesia dengan karakteristik yang beragam ini, maka *founding fathers* negara ini membuat Pancasila sebagai dasar negara dan menggunakan semboyan “*Bhinneka Tunggal Ika*” (Berbeda-beda namun tetap satu jua) untuk menunjukkan keberagaman suku bangsa membentuk satu kesatuan/negara. Hakikat Pancasila menunjukkan negara bisa bersatu kalau kemajemukannya itu diakui, sesuai pernyataan berikut:

“Pada tahun 1945, para pendiri Republik ini, dan khususnya tokoh-tokoh “Islamis”, memiliki kebesaran hati untuk menerima bahwa negara yang baru diproklamasikan kemerdekaannya ini dimiliki oleh semua warganya, tanpa membedakan antara mayoritas dan minoritas.” (ditulis Ahmad Gaus A.F dan Idi Subandy Ibrahim dalam Magnis-Suseno, 2015: 92)

Sebagai negara paling plural, Indonesia dituntut untuk bisa menjaga persatuan bangsa di tengah tekanan yang timbul akibat gesekan sosial budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat. Persatuan bangsa yang diharapkan terjadi masih hanya bersifat nominal belaka, terutama karena selalu ada kelompok-kelompok eksklusif yang berusaha memecah belah usaha kerukunan dan perdamaian yang menjadi cita-cita negara. Masyarakat Indonesia hidup dengan wawasan pluralisme yang sebatas teori yang sulit dipraktekkan di lapangan kalau sudah dibenturkan dengan isu kelompok Suku, Agama, Ras, dan antar Golongan (SARA).

Konsep pluralisme sendiri masih menjadi perdebatan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, walaupun semua orang mengakui adanya keberagaman itu sendiri. Hal ini terutama karena pluralisme sendiri dianggap sebagai pluralis atau relativitas agama. Legenhausen (1999: 5) menyatakan bahwa para penganut pluralis dalam beragama menegaskan bahwa semua agama umumnya menawarkan jalan keselamatan bagi umat manusia dan semuanya mengandung kebenaran religius.

Pluralis atau relativitas agama menganggap bahwa semua agama itu sama saja, sehingga tidak bisa menganggap satu agama paling benar. Hal ini bertentangan dengan konsep pluralisme yang mengakui adanya perbedaan-perbedaan kepercayaan, tetapi juga masing-masing kepercayaan mengakui kebenaran mereka sendiri. Ahmad Gaus A.F dan Idi Subandy Ibrahim dalam tulisan “*Mas Tom, The Living Bridge*” (dilihat dalam Magnis-Suseno, 2015: 93), menjabarkan perbedaan pluralisme dengan relativitas agama sebagai berikut:

“Relativisme justru tidak pluralistik, dan juga tidak toleran, karena ia menuntut agar agama-agama melepaskan keyakinan bahwa mereka memang benar. Sebaliknya, seorang pluralis justru menerima bahwa kita mempunyai kepercayaan-kepercayaan yang berbeda. Mereka masing-masing yakin akan kebenaran mereka, tetapi perbedaan itu tidak memisahkan mereka karena mereka yakin bahwa meskipun iman kita berbeda, kita bersatu dalam nilai-nilai yang kita miliki bersama. Yang menjadi *mind-set* seorang pluralis adalah meskipun ia meyakini agamanya sendiri, akan tetapi ia tidak akan pernah merendahkan agama dan keyakinan religius orang lain, dan ia bersedia mengakui bahwa agama lain juga memiliki unsur-unsur yang benar dan baik.

Praktik pluralisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sering diterpa gelombang terutama karena masih banyak konflik yang terjadi di tengah masyarakat dengan mengangkat isu SARA. Konflik ini bisa berbentuk konflik fisik dan non-fisik (ujaran kebencian/*hate speech*). Salah satu contoh konflik fisik adalah konflik di Poso Maluku (1999-2002) dimana isu agama (Kristen dengan Islam) menjadi pemicu utamanya. Duncan (2013: 7-8) menyatakan bahwa pelaku kekerasan (*violence*) tidak tertarik apakah korban berbeda pilihan politik atau berbeda status ekonomi, tetapi jika korban berbeda kepercayaan (agama) maka akan ada kekerasan yang terjadi. Konflik lain terjadi di Sampit, Kalimantan (2001) dimana isu utama adalah perbedaan suku

(etnis) antara masyarakat asli Suku Dayak dengan masyarakat pendatang Suku Madura (Kompas.com, 2021).

Konflik yang terjadi bisa juga berupa isu ujaran kebencian/*hate speech*. Ujaran kebencian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ujaran yang menyerukan kebencian terhadap orang atau kelompok tertentu. Ujaran kebencian bisa berupa hasutan atau hinaan yang dapat memicu tindakan kekerasan. Contoh kasus yang paling dikenal masyarakat adalah kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan mengutip penggalan Surat Al Maidah ayat 51 pada September 2016 (Liputan6.com, 2018). Contoh lain adalah kasus penghinaan suku Betawi oleh pelaku VLL pada Oktober 2021 di Bekasi (Cnnindonesia.com, 2021). Di Sumatera Utara ada kasus kasus penistaan agama oleh pelaku M pada Juli 2016 di Tanjung balai yang menyebabkan pengrusakan terhadap 3 Vihara dan 8 kelenteng (Tempo.co, 2018).

Sejarah meskipun tidak selalu ideal, kiranya dapat dijadikan sebagai referensi tentang bagaimana seharusnya pluralisme diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Zakaria, 2016: 4). Jika konflik dan ketegangan atas nama suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) terus bertambah maka kemampuan masyarakat untuk berpluralisme akan berkurang (Magnis-Suseno, 2015: 124). Jika kemampuan berpluralisme masyarakat berkurang, maka kerukunan hidup masyarakat di tengah kemajemukan tidak akan bisa tercapai.

Untuk bisa menjaga praktik pluralisme di tengah masyarakat maka dibutuhkan peran serta pemerintah sebagai pemimpin yang diamanatkan dalam UU, dimana pemimpin di daerah adalah pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan

pemerintah pusat. Sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sebagaimana organisasi lainnya, keberhasilan dalam mencapai tujuan pemerintahan daerah ditentukan oleh kemampuan pemimpin organisasi dalam hal ini Pemerintah Daerah. Untuk bisa mengimplementasikan nilai-nilai pluralisme dimana kebebasan beragama, berpendapat dan berkeekspresi dapat diterapkan kehidupan bermasyarakat, dibutuhkan peranan pemerintah daerah dalam bentuk program dan kebijakan publik.

Menurut Soerjono Soekanto (2002: 243), peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Dalam penelitian ini peranan pemerintah daerah dilihat dalam penerapan dan pelaksanaan nilai-nilai pluralisme di Kecamatan Medan Timur.

Kecamatan Medan Timur merupakan salah satu dari 21 Kecamatan di Kota Medan, yang terbentuk sesuai dengan UU Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota-kota besar, dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Utara. Seperti kecamatan lainnya di Kota Medan, Kecamatan Medan Timur juga memiliki keberagaman yang menjadi ciri khusus Indonesia pada

umumnya. Berdasarkan Wikiwand.com etnis penduduk Kecamatan Medan Timur meliputi Suku Melayu Deli, Tionghoa, Jawa, Batak, Minang, Sunda, Nias, Pesisir, Bugis, dan lainnya. Berdasarkan agama ada Islam, Buddha, Kristen Protestan dan Katolik, Hindu dan Konghucu. Sementara ada 66 masjid, 22 gereja dan 10 vihara (data BPS pada tahun 2020). Kecamatan Medan Timur merupakan salah satu kawasan inti perkotaan dengan luas wilayah 7,76 km² dengan jumlah penduduk 116.985 orang (data BPS pada tahun 2020). Untuk menjaga keberagaman etnis dan agama di Kecamatan Medan Timur ini, diperlukan peranan pemerintah daerah dalam implementasi nilai-nilai pluralisme.

Implementasi nilai-nilai pluralisme dalam masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga kerukunan hidup dalam bingkai negara plural seperti Indonesia. Kerukunan hidup masyarakat plural hanya bisa diwujudkan jika posisi semua masyarakat sama di mata hukum. Oleh karena itu, dalam membina kerukunan hidup antarumat beragama dan kepercayaan, kesadaran sebagai makhluk sosial dan sebagai warga negara merupakan kunci utama. Karena sebagai warga negara yang baik pasti berusaha untuk ikut serta menciptakan kerukunan dan tidak menimbulkan kekacauan di negeri sendiri (Suryana, 2011: 134-135). Kesadaran itu akan tumbuh menjadi sebuah karakter kepedulian untuk mau hidup bersama dalam bingkai pluralisme. Wujud karakter peduli sosial dalam masyarakat ini sendiri sangat penting, terutama karena banyak terjadi tindakan kurangnya rasa peduli sosial terhadap orang lain di tengah masyarakat saat ini (Eryana, 2014: 3).

Berdasarkan penelitian awal, ada beberapa contoh konflik yang menyangkut isu SARA di Kota Medan. Contoh pertama adalah konflik di GBI Filadelfia di

Kecamatan Medan Labuhan dimana ada intimidasi dan demonstrasi oleh masyarakat di daerah tersebut untuk menutup gereja tersebut (detik.com, 2019). Ada juga penolakan pendirian Gereja Pantekosta Tabernakel (GPT) di Kecamatan Medan Amplas oleh masyarakat sekitar karena dianggap mengganggu ketertiban umum (Tribun-Medan.com, 2021). Ada juga kasus perobekan Alquran di Mesjid Toyyibah Kecamatan Medan Maimun oleh Ridho Al Amin (Tribun-Medan.com, 2018). Kasus perobekan alquran juga dilakukan oleh Tommy Daniel Pattra di RSUP H. Adam Malik Kecamatan Medan Tuntungan (Tribun-Medan.com, 2018). Ada juga kasus Penghinaan suku Batak oleh Faisal Abdi Lubis pada perhelatan Pilkada Sumatera Utara pada Juni 2018 (Suara.com, 2018).

Dari penelitian awal ini tidak ditemukan konflik yang menyangkut isu SARA pernah terjadi di Kecamatan Medan Timur. Melihat hal ini penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana peranan pemerintah daerah dalam menjaga kerukunan warga berdasarkan nilai-nilai pluralisme di Kecamatan Medan Timur dengan judul penelitian: **“Peranan Pemerintah Daerah dalam Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pluralisme Di Kecamatan Medan Timur Kota Medan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan satu pokok masalah utama yaitu “Peranan Pemerintah Daerah dalam Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pluralisme”. Dari sini maka penulis memformulasikan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pluralisme Di Kecamatan Medan Timur Kota Medan?
2. Apa faktor penghambat peranan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pluralisme Di Kecamatan Medan Timur Kota Medan?

1.3 Batasan Masalah

Untuk mempermudah penelitian dan tidak menimbulkan kebingungan, maka penulis perlu memberikan pembatasan masalah dalam judul penelitian ini. Masalah penelitian ini difokuskan pada peranan pemerintah daerah dalam menanamkan nilai-nilai pluralisme. Peranan disini merujuk pada tindakan yang dilakukan sesuai fungsi dan tugas pokok pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Nilai-nilai pluralisme difokuskan pada pendidikan karakter peduli sosial pada lingkungan anak-anak dan kebebasan beragama, berpendapat dan berkespresi dalam lingkungan masyarakat pada umumnya.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah diberikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang peranan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pluralisme Di Kecamatan Medan Timur Kota Medan.

2. Untuk mengetahui tentang faktor penghambat peranan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pluralisme Di Kecamatan Medan Timur Kota Medan

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan adalah:

1. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dan juga menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman penulis untuk bisa mengembangkan ilmu yang telah diperoleh.

2. Manfaat Teoritis

Pluralisme yang masih menjadi bahan perdebatan di lingkungan masyarakat sejatinya tidak menjadi penghalang untuk bisa menjalin kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penulis berharap dengan adanya tulisan ini, bisa menjadi salah satu masukan bagi kita untuk bisa melihat bagaimana nilai pluralisme yang diterapkan dengan tepat punya dampak yang baik terhadap kita semua. Karena dengan adanya pluralisme dilingkungan sekitar kita, dapat menghasilkan kelompok masyarakat yang kaya secara budaya, dengan berbagai warisan, seni, musik, dan kepercayaan yang beragam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peranan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

Bruce J. Biddle dan Edwin J Thomas dalam buku mereka yang berjudul *Role Theory: Concept and Research* (1966) menjelaskan peristiwa peran ini dengan pembawaan “lakon” oleh seorang pelaku dalam panggung sandiwara. Sebagaimana patuhnya seorang pelaku terhadap *script* (semacam skenario), instruksi dari sturadara, peran dari sesama pelaku, pendapat dan reaksi umum penonton, serta dipengaruhi bakt pribadi pelaku, seorang pelaku peran dalam kehidupan sosial pun mengalami hal yang hampir sama. Dalam kehidupan sosial nyata, membawakan peran berarti menduduki suatu posisi sosial dalam masyarakat. Dalam hal ini seorang individu juga harus patuh pada skenario, yang berupa norma sosial, tuntutan sosial dan kaidah-kaidah.

Banton (dilihat dalam Edy Suhardono, 2018: 15) menjelaskan bahwa peran adalah seperangkat patokan, yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan seseorang, yang menduduki suatu posisi. Dalam hal ini peran seseorang dijelaskan dengan konsep-konsep pemilahan perilaku yang berhubungan dengan posisinya dalam ruang sosial.

Menurut Maurice Duverger (2010: 102) bahwa peran adalah atribut sebagai akibat dari status, dan perilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status, singkatnya, peran hanyalah sebuah aspek dari status.

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Peranan menurut Hendropuspito dalam bukunya Sosiologi Tematik (1989) dalam ruang lingkup sosial dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Peranan yang diharapkan (*expected roles*): cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan.
2. Peranan yang disesuaikan (*actual roles*): cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

David Berry (dilihat dalam Wirutomo (1981:99-101) menegemukakan bahwa dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan social tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain. Dari berbagai pengertian di atas, maka bisa disimpulkan bahwa peranan merujuk pada perilaku yang diharapkan dari orang yang menduduki status tertentu dalam ruang sosial. Perilaku yang diharapkan merujuk pada hak dan kewajiban yang melekat pada status kedudukan dalam masyarakat, dimana perilaku tersebut ditentukan oleh norma, tuntutan, dan kaidah-kaidah sosial.

2.2 Pemerintah Daerah


Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah Daerah sendiri dibagi menjadi Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten, dan Pemerintah Desa. Dalam pasal 9 ayat 3, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, dalam hal ini urusan pemerintahan konkuren. Urusan

pemerintahan konkuren sesuai pasal 11 ayat 1 dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Pasal 11 ayat 2 menyebutkan urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olahraga; statistik; persandian; kebudayaan; Equation 1perpustakaan; dan kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.

Penelitian ini sendiri ditujukan untuk melihat pemerintah daerah di Kecamatan Medan Timur, dimana Kecamatan adalah bagian administratif dari Pemerintah Daerah Kota Medan. Dibawah ini akan disajikan gambar organisasi Pemerintah Daerah Kota Medan dan Kecamatan Medan Timur.

Struktur Kepemimpinan Kecamatan Medan Timur



Gambar 1. Struktur Organisasi Kecamatan Medan Timur

2.3 Implementasi

Menurut Syauckani dkk (2004:295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, *Pertama* persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. *Kedua*, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. *Ketiga*, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dilihat dalam Wahab, 2005: 65) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Syukur (dilihat dalam Surmayadi, 2005: 79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan (3) unsur pelaksana (*implementor*) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung

jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari beberapa pengertian di atas bisa dilihat bahwa implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan kegiatan dimana dalam penelitian ini merujuk pada kebijakan-kebijakan publik yang diterapkan atau dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kota Medan di Kecamatan Medan Timur.

2.4 Pluralisme

Pluralisme berasal dari kata *plural* dan *isme*, *plural* yang berarti banyak (jamak), sedangkan *isme* berarti paham. Pluralisme menurut KBBI adalah keadaan masyarakat yang majemuk (bersangkutan dengan sistem sosial dan politiknya). Thoha dalam bukunya *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis* (2005:12) menyebutkan ada 3 pengertian berdasarkan kamus bahasa Inggris. *Pertama*, pengertian kegerejaan: (i) sebutan untuk orang yang memegang lebih dari satu jabatan dalam struktur kegerejaan; (ii) memegang dua jabatan atau lebih secara bersamaan, baik bersifat kegerejaan maupun non-kegerejaan. *Kedua*, pengertian filosofis: berarti sistem pemikiran yang mengakui adanya landasan pemikiran yang mendasar yang lebih dari satu. *Ketiga*, pengertian sosio-politis: adalah suatu sistem yang mengakui koeksistensi keragaman kelompok, baik yang bercorak aspek perbedaan yang sangat karakteristik di antara kelompok-kelompok tersebut. Secara sederhana maka pluralisme bisa diartikan sebagai paham terhadap kemajemukan sosial, budaya, politik dan agama yang ada di masyarakat.

2.4.1 Pluralisme, Multikulturalisme, dan Relativisme

Di Indonesia paham pluralisme masih menjadi perdebatan karena banyak pertentangan terutama dari golongan religius. Kritik terhadap pluralisme muncul karena anggapan bahwa pluralisme menyamaratakan semua agama seperti konsep pluralis atau relativitas agama yang dicetuskan John Hick dan Paul Knitter. John Hick menjabarkan konsep pluralisme dalam banyak sisi dimana ada *normative religious pluralism*, *soteriological religious pluralism*, *epistemological religious pluralism* dan *alethic religious pluralism* (Legenhausen, 1999:37-39). Secara sederhana konsep pluralisme Hick menyatakan bahwa semua agama adalah sama, konsep keselamatan yang ditawarkan semua agama juga sama, tidak ada satu agama yang bisa menyatakan dirinya paling benar dari lainnya. Kesamaan inilah yang menurut banyak pihak menjadikan konsep pluralisme Hick lebih cocok disebut relativisme.

Di Indonesia ada Franz Magnis-Suseno yang menolak konsep pluralisme Hick. Alasan penolakan adalah karena konsep kesamaan yang dijabarkan Hick justru menghilangkan makna sesungguhnya dari pluralisme dan adanya perilaku yang arogan terhadap kepercayaan yang mendalam dari penganut agama terutama penganut agama monoteis.

To start with the first objection, obviously you can only talk of pluralism, where you have a real plurality or diversity. If, as this "pluralism" says, all religion are "deep down" the same, plurality evaporates and the different religions are just different expression of the one religious nature of humankind. But pluralism means the ability to accept and respect a diversity of worldviews and religious convictions, to be able to live and work together with people and communities of people that share these worldviews and religious conviction. "Pluralism" which let go of religious truth claims should be called relativism. Because it says precisely that the truth of all religions is only valid in relation to its adherents. It deccres that believers, at least monotheist, have to get rid of their deepest conviction. These deep conviction are

different, indeed, they cannot be completely reconciled with each other. Thus, there is a definity plurality.

Untuk keberatan pertama, jelas anda hanya dapat berbicara tentang pluralisme, di mana anda memiliki pluralitas atau keragaman yang nyata. Jika, seperti yang dikatakan oleh “pluralisme (Hick)” ini, semua agama “jauh di lubuk hati” adalah sama, pluralitas menguap dan agama yang berbeda hanyalah ekspresi berbeda dari satu sifat religius umat manusia. Tetapi pluralisme berarti kemampuan untuk menerima dan menghormati keragaman pandangan dunia dan keyakinan agama, untuk dapat hidup dan bekerja sama dengan orang dan komunitas orang yang berbagi pandangan dunia dan keyakinan agama tersebut. “Pluralisme (Hick)” yang melepaskan klaim kebenaran agama harus disebut relativisme. Karena justru dikatakan bahwa kebenaran semua agama hanya berlaku dalam kaitannya dengan pemeluknya. Ini menyatakan bahwa orang beriman, setidaknya monoteis, harus menyingkirkan keyakinan terdalam mereka. Keyakinan yang dalam ini berbeda, memang tidak bisa sepenuhnya didamaikan satu sama lain. Dengan demikian, ada definisi pluralitas. Tulisan Frans Magnis-Suseno “*Pluralism, Truth, and Freedom. A Plaidoyer For Humility* dalam bukunya *Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme: Bunga Rampai Etika Politik Aktual* (2015: 111-112).

Sementara multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia, ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman, dan berbagai macam budaya (multikultural) yang ada dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut (M. Atho Mudzhar, 2005: 174). Multikulturalisme diawali dengan teori *melting pot* oleh J.Hector yang menekankan penyatuan kemajemukan budaya yang ada dengan melelehkan budaya asal. Teori ini kemudian ditolak karena berusaha menghilangkan budaya asal, dan melahirkan teori *salad bowl* oleh Horace Kallen yang menekankan pembangunan budaya baru dengan mengakomodir kultur (budaya) lain.

Dalam multikulturalisme ada dua prinsip yaitu ko-eksistensi dan pro-eksistensi.

Prinsip ko-eksistensi dalam multikulturalisme adalah sebuah keyakinan bahwa

berbagai kelompok etnik dan budaya (*ethnic and cultural groups*) dapat hidup berdampingan secara damai yang ditandai oleh kesediaan untuk mengormati budaya lain. Sementara itu, prinsip pro-eksistensi dalam multikulturalisme adalah sebuah keyakinan yang menghendaki tidak saja hadirnya kualitas hidup berdampingan secara damai, tetapi juga oleh kesadaran untuk ikut menjadi bagian dari usaha memecahkan masalah yang dihadapi oleh kelompok lain. Karena itu, prinsip pro-eksistensi menghendaki diakhirinya kebisuan (*silence*) dan pembiaran (*ignorance*) atas nasib kelompok lain. Dengan kata lain, prinsip pro-eksistensi mensyaratkan juga inklusi, bukan eksklusif (Sparringa, 2005).

Pluralisme dan multikulturalisme adalah dua paham yang serupa tapi tak sama. Kedua paham ini mirip karena sama-sama menyangkut penghargaan atau toleransi atas perbedaan. Perbedaan kedua paham ini terletak pada objek toleransinya. Pluralisme itu mengenai toleransi terhadap perbedaan yang bersifat lebih abstrak seperti ideologi, nilai-nilai, dan keyakinan. Sedangkan multikulturalisme itu mengenai toleransi terhadap perbedaan yang lebih konkret seperti etnik, ras, bahasa, dan budaya (Unair.ac.id, 2022).

2.4.2 Nilai-Nilai Pluralisme

Thoriq Aziz Jayana (2022) menjabarkan konsep pluralisme Nurcholish Madjid (Cak Nur), salah satu tokoh intelektual muslim Indonesia kedalam beberapa nilai-nilai praktis-sitemis antara lain:

1. Toleransi, sebagai sikap saling pengertian dan penghargaan yang pada gilirannya akan menemukan titik temu, meski terbatas pada hal-hal yang bersifat prinsipil.
2. Demokrasi, bukan sekadar tatanan pemerintahan, namun ia merupakan suatu sistem yang mampu mengadakan kritik ke dalam dengan prinsip keterbukaan dan mengadakan percobaan/perbaikan.
3. Keadilan, semua perbuatan dalam kerangka adil tidak dapat disebut keadilan jika tidak membawa kebaikan.
4. Kemanusiaan, setiap manusia menghormati hak-hak sesama manusia.
5. Kesamaan derajat, pandangan bahwa semua manusia, tanpa memandang jenis kelamin, kebangsaan, atau kesukuannya, dll, adalah sama dalam harkat dan martabat.
6. Persaudaraan, persaudaraan sesama manusia bukan menjadikan manusia seragam (*uniformity*) namun menjadikan masyarakat bersatu (*unity*).
7. Kearifan budaya lokal, dalam hal ini Islam mampu berakulturasi dengan budaya lokal tanpa mengurangi sedikitpun keabsahan syariatnya.

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjabarkan masyarakat pluralistik kedalam 4 hal penting yaitu demokrasi, kebebasan, keadilan, dan persamaan di muka hukum. Hal ini bisa dilihat melalui wawancara dengan sebuah media, dimana Gus Dur menyatakan:

"Demokrasi itu kebebasan, keadilan, serta persamaan di muka hukum. Demokrasi mesti berlandaskan kedaulatan hukum serta kesamaan tiap-tiap warga negara tanpa ada membedakan latar belakang ras, suku agama serta asal muasal, di muka undang-undang. Demokrasi tidak sekedar berhenti pada tataran prosedural belaka. Demokrasi mesti dapat mewujudkan kemaslahatan untuk rakyat, terlebih mereka yang paling lemah, papa, miskin, serta tertindas. Pro-kontra merupakan esensi demokrasi. Bila anda melarang ada pro-kontra,

anda calon diktator, bukanlah Pancasilais. Perjuangan menegakan masyarakat pluralistik tanpa ada memakai kekerasan serta bertumpu pada ketabahan untuk menegakkan pandangan yang objektif serta dengan sendirinya pluralistik pada kebenaran yaitu satu-satunya jalan untuk menegakkan demokrasi. Serta, demokrasi itu bebas memiliki pendapat serta beda pendapat. Serta dasarnya yaitu kejujuran serta keterbukaan.” (Jannah, 2018: 6-7)

Dalam penelitian ini, akan dilihat nilai-nilai universal pluralisme yaitu toleransi, demokrasi, keadilan dan kesamaan di muka hukum.

2.5 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA/TAHUN/SUMBER	JUDUL	URAIAN	HASIL
1	Tina Lia Sugiana/2016/ https://core.ac.uk/download/pdf/230709855.pdf	Strategi Sekolah Dalam Penerapan Nilai-Nilai Pluralisme Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Mandala Surabaya	Variabel: strategi, sekolah, nilai-nilai pluralisme. Teori: 3 strategi yaitu perilaku adaaktif, siasat-siasat adaaktif, dan proses-proses adaaktif. Metode: penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif. Informan: kepala yayasan, kepala sekolah dan guru pengajar SMP. Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.	Nilai-Nilai Pluralisme yang terdapat di sekolah adalah nilai kebebasan, nilai keadilan, nilai tenggang rasa dan saling menghormati, nilai kasih sayang, nilai persaudaraan dan kepedulian sosial.
2	Suryaman/2010/ https://journals.mindamas.com/	Analisis Kepemimpinan Multikultural Di Sekolah	Variabel: analisis kepemimpinan sekolah, multikulturalisme, studi etnografis, sekolah	Dengan kepemimpinan berbasis multikultural, proses pelaksanaan PBM (Proses Belajar

	index.php/sosiohumanika/article/view/407	Menengah Atas Dalam Upaya Mencegah Fenomena Geger Budaya: Konteks Indonesia	menengah, dan geger budaya. Teori: pendidikan multikultural Metode: penelitian kualitatif dengan studi etnografis (<i>field study</i>). Informan: kepala sekolah dan guru pengajar SMA. Teknik pengumpulan data: wawancara, observasi, dan dokumen relevan. Teknik analisa data: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.	Mengajar) lebih baik, dan mampu meredam konflik-konflik internal dan eksternal.
3	Andi Muhammad Arifin Nu'mang/2020/ https://jurnals.umsraprang.ac.id/prajarticle/view/200	Peranan Pemerintahan Terhadap Implementasi Penanggulangan Dan Pencegahan Narkoba Di Kecamatan Maretengngae Kabupaten Sidenreng Rappang	Variabel: peranan pemerintahan, implementasi, peraturan daerah. Teori: peranan oleh agen perubahan dalam kegiatan pengembangan masyarakat dan model implementasi kebijakan George C. Edward III. Metode: penelitian kuantitatif dengan rumus Slovin. Jumlah informan: 100 responden Teknik pengumpulan data: observasi, kuesioner, dan dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik analisa data: table frekuensi dan SPSS.	1. Persentase peranan pemerintah daerah kategori "Cukup Baik" 2. Implementasi peraturan daerah kategori "Kurang Baik". 3. Faktor internal yang mempengaruhi peranan pemerintah daerah kategori "Kurang Baik" 4. Faktor eksternal yang mempengaruhi peranan pemerintah daerah kategori "Cukup Baik".

4	<p>Tiensi/2021/ http://repository.iainbengkulu.ac.id/5779/</p>	<p>Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Toleransi Pluralisme Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Sd Negeri 01 Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang</p>	<p>Variabel: implementasi, toleransi pluralisme, Pkn. Teori: pembelajaran tematik dengan menerapkan strategi pembelajaran <i>storybook</i> dan diskusi video. Metode: penelitian kualitatif. Informan: guru dan siswa kelas IV, V, dan VI SD. Teknik pengumpulan data: wawancara, observasi, dan dokumen relevan. Teknik analisa data: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.</p>	<p>Dalam proses pembelajaran, guru memberikan berbagai nasehat dan pesan-pesan agar siswa menerapkan sikap toleransi terhadap perbedaan agama dan ekonomi serta menjalankan kewajiban dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat dan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari dengan bantuan <i>storybook</i> dan video.</p>
5	<p>Christofer Ondang/2019/ https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalekskutif/article/view/25488</p>	<p>Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Kabupaten Minahasa (Suatu Studi Di Dinas Koperasi Dan UKM)</p>	<p>Variabel: peranan pemerintah daerah, pemberdayaan, dan UMKM. Teori: peran fasilitatif, peran edukasional, peran representatif dan peran teknis Menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero. Metode: penelitian deskriptif kualitatif. Jumlah informan: 8 orang. Teknik pengumpulan data: wawancara, observasi, dan dokumen relevan. Teknik analisa data: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran fasilitatif dengan melakukan koordinasi dengan pelaku usaha untuk ikut serta dalam memamerkan hasil usaha. 2. Peran edukasional dengan menambah wawasan pengetahuan bagi pelaku usaha dan memberikan pelatihan keterampilan usaha untuk memantu meningkatkan produktifitas hasil usaha. 3. Peran representative dengan bekerjasama dengan pihak perbankan dalam memberikan modal usaha.

				4. Peran teknis dengan memberikan keterampilan teknis seperti penggunaan komputer bagi ASN dan pelaku usaha.
--	--	--	--	--

Tabel 1. Tabel Peneletian Terdahulu

2.6 Kerangka Berpikir


Kerangka pemikiran menurut Sugiyono (2019: 95), merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Anderson (dilihat dalam Setiyono (2014: 22-23) menyatakan bahwa salah satu fungsi pemerintah adalah penyelesaian konflik antar anggota masyarakat (*resolution and adjustment of conflict*). Pemerintah dan Negara pada dasarnya didirikan untuk memecah atau mendamaikan konflik dan perbedaan yang ada dalam masyarakat dalam kerangka pencapaian keadilan, ketertiban, dan stabilitas. Peranan menurut Hendropuspito dalam bukunya Sosiologi Tematik (1989) dalam ruang lingkup sosial dapat dibedakan menjadi 2, yaitu: peranan yang diharapkan (*expected roles*) dan peranan yang disesuaikan (*actual roles*).


Negara majemuk seperti Indonesia yang memiliki keberagaman sangat rentan terhadap konflik horizontal. Di Kota Medan sendiri, LPPD tahun 2008 menyebutkan faktor-faktor pluralisme dan kemajemukan masyarakat sebagai pendorong bencana sosial. Peranan pemerintah daerah disini dibutuhkan sebagai pencegah dan penanggulangan bencana atau konflik sosial yang bisa terjadi di masyarakat.

Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya bahwa peranan dijalankan saat hak dan kewajiban dalam status (kedudukan) sosial dijalankan. Hak dan kewajiban pemerintah daerah Kota Medan sesuai dengan UU No. 23 tentang Pemerintahan Daerah. Hak dan kewajiban yang diharapkan dilakukan pemerintah daerah harus bersesuaian dengan Peraturan Walikota Medan Medan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Penataan kehidupan Beragama dan Forum Kerukunan Umat Beragama Di Kota Medan dan Pasal 28E UUD RI 1945 tentang kebebasan beragama, memeluk keyakinan, berpendapat, berkumpul dan berserikat.

Peranan yang dilaksanakan untuk melihat bagaimana nilai-nilai pluralisme terdapat dalam program/kegiatan Kecamatan Medan Timur. Nilai-nilai pluralisme itu meliputi nilai toleransi, demokrasi, keadilan, dan kesamaan di muka umum. Untuk memudahkan pemahaman, maka konsep kerangka berpikir dibuat dalam bentuk gambar di bawah ini:



Kerangka Berpikir Penelitian



Gambar 2. Konsep Kerangka Berpikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Agar penelitian dapat dipertanggungjawabkan, maka tulisan ini harus disusun secara ilmiah, dimana pemecahan masalah dijawab dengan menggunakan metode penelitian ilmiah. Kerlinger (1986) berpendapat metode adalah cara-cara yang digunakan untuk mengungkap objektivitas sebuah penelitian dengan menyajikan bukti: proposisi yang dapat dikenai tes dan uji empirik. Maka metode penelitian dapat dimaknai sebagai cara-cara ilmiah dalam mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan fakta-fakta penelitian dengan tujuan membuktikan objektivitas yang dapat diuji empiric (Hamzah, 2019:27). Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif, dimana Sumargono (dilihat dalam Hamzah, 2019:8) menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu upaya pengkajian sistematis dan cermat terhadap data factual yang berhasil digali melalui sumber data penelitian. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini akan digali melalui dokumentasi, observasi lapangan dan wawancara. Untuk lebih jelasnya akan diperinci sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini sendiri menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi diantara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena (Mohamed, Abdul Majid dan Ahmad, 2010).

Ciri penelitian kualitatif bekerja pada tatanan analitik bukan statistik, dimana tujuan utama penelitian ini yaitu memperoleh data bukan berdasarkan data yang seharusnya, bukan berdasarkan apapun yang dipikirkan oleh peneliti, tetapi berdasarkan fakta-fakta di lapangan (Hamzah, 2019:3).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Camat Medan Timur yang beralamat di Jalan HM.Said No. 1, Perintis, Kecamatan Medan Timur Kota Medan. Selain itu penelitian juga dilakukan terhadap warga yang tinggal di lingkungan Kecamatan Medan Timur Kota Medan. Waktu penelitian disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini:

No	Uraian Kegiatan	Nov 2022	Des 2022	Jan 2023	Feb 2023	Mar 2023	Apr 2023	Mei 2023	Jun 2023	Jul 2023	Agu 2023	Sep 2023
1	Penyusunan proposal											
2	Seminar proposal											
3.	Perbaikan proposal											
4	Penelitian											
5	Penyusunan Skripsi											
6	Seminar Hasil											
7	Perbaikan Skripsi											
8	Sidang Meja Hijau											

Tabel 2. Tabel Waktu Penelitian

3.2 Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Data primer

Menurut Sugiyono (2018:456) Data primer yaitu data yang dapat memberikan informasi secara langsung yang memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari. Dalam penelitian ini, data primer didapat dari informan di Kecamatan Medan Timur. Informan penelitian dibagi menjadi 3, yaitu:

- a. Informan Kunci Bapak Amanuddin, S.Ag sebagai Kasi Kesejahteraan Sosial.
- b. Informan Utama Bapak Gunung Partahian, SE sebagai Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- c. Informan Pendukung 3 warga masyarakat, Bapak Gufama Halawa, Bapak Rizki Ramadan, dan Ibu Junidah Adik.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018:456), data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber sekunder adalah artikel di jurnal dan website di internet yang relevan.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah upaya yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti (Hamzah, 2019:80). Dalam penelitian ini akan digunakan 3 macam teknik pengumpulan data yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber (infomatika.uc.ac.id, 2016). Dalam penelitian ini akan digunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif sama (Sutopo, 2006:72).

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian (infomatika.uc.ac.id, 2016). Kegiatan observasi dalam penelitian ini diperlukan untuk memperoleh data tambahan yang dibutuhkan dalam melihat penanaman nilai-nilai pluralisme dan karakter peduli sosial yang ditunjukkan masyarakat dan Pemerintah Daerah Kecamatan Medan Timur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diteliti dari berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan penelitian dan analisis (infomatika.uc.ac.id, 2016). Dalam penelitian ini digunakan buku-buku referensi dan peraturan yang terkait dengan penelitian tentang peranan pemerintahan daerah dalam penanaman nilai-nilai pluralisme.

3.4 Teknik Analisis Data

Menurut Creswell (2012) analisis data adalah proses yang berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian dan melibatkan pengumpulan data yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum, dan analisis informasi dari pada partisipan dan memerlukan pemahaman bagaimana untuk mempertibangkan dan menggambarkan teks sehingga dapat menjawab bentuk pertanyaan penelitian. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis (Hamzah, 2019:81). Berdasarkan hipotesis yang sudah dirumuskan, selanjutnya dicarikan data secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak. Menurut Miles dan Huberman (1984) ada 3 macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi data dimana setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Dalam penelitian diperlukan memilah dan memilih data-data yang diperlukan dalam penelitian dan membuang data yang tidak diperlukan. Dalam wawancara yang dilakukan, jawaban wawancara direduksi untuk menemukan mana jawaban yang akan digunakan sesuai tujuan penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Pada penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam penelitian ini juga akan digunakan penyajian data dalam teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Simpulan yang kredibel adalah simpulan yang didukung bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti mencari data ke lapangan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang sudah dijabarkan di bab sebelumnya, maka simpulan dari penelitian ini adalah:

1. Peranan pemerintah daerah dalam mengimplemntasikan nilai-nilai Pluralisme Di Kecamatan Medan Timur Kota Medan sudah berjalan cukup baik. Peranan yang diharapkan (*expected roles*) meliputi program peningkatan disiplin aparatur, peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dan terselenggaranya kegiatan keagamaan dan hari-hari besar) serta mengadakan pertemuan dengan Tokoh Adat dan Agama di Kecamatan Medan Timur. Selain itu ada pembentukan Babinsa dan Bhabinkamtibmas di setiap kelurahan Se-Kecamatan Medan Timur. Peranan yang disesuaikan (*actual roles*) dengan meningkatkan kinerja dan disiplin aparatur dalam melakukan pelayanan, tetapi praktek pelaksanaan apakah dilaksanakan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) atau tidak kembali ke pribadi masing-masing aparatur/pegawai.
2. Faktor penghambat peranan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pluralisme Di Kecamatan Medan Timur Kota Medan meliputi:
 - a) Miskomunikasi antara pegawai Kantor Camat Medan Timur dan masyarakat soal pelayanan yang bebas KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme).

- b) Miskomunikasi antar Dinas tentang wewenang penyelesaian konflik yang berhubungan dengan isu kemajemukan masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka penulis memberikan saran berupa:

1. Menggencarkan sosialisasi tentang pelayanan yang bersih dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah Kecamatan Medan Timur.
2. Adanya wewenang yang jelas antara Kecamatan dan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dalam penyelesaian konflik dengan isu kemajemukan.
3. Terlaksananya pembentukan program KMB (Kampung Moderasi Beragama) yang sudah didiskusikan, sehingga menjadi tonggak terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang penerapannya bisa dicontoh daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Biddle, B.J dan Thomas, E.J. (1966). *Role Theory: Concept and Research*. New York: John Willey & Sons.

Cresswell, J.W. (2012). *Educational Research Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (Fourth Edition)*. Boston: Pearson Education.

Duncan, C.R. (2013). *Violence and Vengeance; Religious Conflict and Its Aftermath in Eastern Indonesia*. New York: Cornell University Press.

Duverger, Maurice. (2010). *Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hamzah, Amir. (2019). *Metode Penelitian Kepustakaan: Kajian Filosofis, Teoritis, dan Aplikatif*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.

Hendropuspito. (1989). *Sosiologi Tematik*. Yogyakarta: Penerbit KANISIUS

Kerlinger, F.N. (1986). *Foundations of Behavioral Research (Second Edition)*. USA: Holt, Rinehart & Winston.

Legenhausen. (2010). *Pluralitas dan Pluralisme Agama: Keniscayaan Pluralitas Agama sebagai Fakta Sejarah dan Kerancuan Konsep Pluralisme Agama Dalam Liberalisme*. Jakarta: PT. Lentera Basritama.

Magnis-Suseno, Franz. (2015). *Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme: Bunga Rampai Etika Politik Aktual*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

Miles dan Huberman. (1984). *Qualitative Data Analisis (Second Edition)*. California: Sage Publication Inc.

Mohamed, Z.M., Abdul Majid, A.H., dan Ahmad, N. (2010). *Tapping New Possibility In Accounting Research, In Qualitative Research In Accounting, Malaysian Case*. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mudzhar, M.A. (2004). "Kebijakan Negara dan Pemberdayaan lembaga dan Pemimpin Agama dalam Rangka Keharmonisan Hubungan Antar Umat Beragama" dalam "Damai di Dunia Damai untuk Semua: Perspektif Berbagai Agama." Jakarta: Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Depag RI.

- Setiyono, Budi. (2014). *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit CAPS.
- Soekanto, Soerjono. (2002). *Teori Peran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2018). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit ALFABETA.
- Suhardono, Edy. (2018). *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sumaryadi, I.N. (2005). *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Citra Utama.
- Sutopo. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS.
- Syaukani, dkk. (2004). *Otonomi Dalam Kesatuan*. Yogyakarta: Yogya Pustaka.
- Thoha, A.M, Pramudya, Wisnu dan Hidayat, Nuim. (2005). *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis*. Jakarta: Penerbit Persfektif.
- Wahab, Solichin Abdul. (2005). *Analisis kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

B. Jurnal dan Skripsi

- Eryana, E.Y. 2014. *Konstruksi Pendidikan Karakter Peduli Sosial Persfektif PPKn (Analisis Semiotik pada Film Alangkah Lucunya (negeri ini)*. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. <http://eprints.ums.ac.id/31010/> (diunduh tanggal 18 Desember 2022 pukul 15.21).
- Jannah, Wirdatul. 2018. *Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Demokrasi Pluralistik dan Pengaruhnya di Indonesia*. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, Volume 5, No.1, 1-14. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/19235/18592> (diunduh tanggal 29 November 2022 pukul 23.51).
- Jayana, T.A. 2022. *Penjabaran Nilai-Nilai Pluralisme Persfektif Nurcholis Madjid dalam Konteks Pendidikan Islam Multikultural*. *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, Volume 6, No.1, 1-15. <https://doi.org/DOI10.32332/tarbawiyah.v6i1.4864> (diunduh tanggal 29 November 2022 pukul 23.59).

- Nu'mang, A.M.A. 2020. Peranan Pemerintahan Terhadap Implementasi Penanggulangan Dan Pencegahan Narkoba Di Kecamatan Maretengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal PRAJA*, Volume 8, No.1, 1-7. <https://journals.umsrappang.ac.id/praja/article/view/200> (diunduh pada 28 Februari 2023 pukul 21.14).
- Ondang, Christofer. 2019. Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Kabupaten Minahasa (Suatu Studi Di Dinas Koperasi Dan UKM). *Jurnal Eksekutif*, Volume 3, No.3, 1-10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/25488> (diunduh tanggal 25 Juni 2023 pukul 11.47).
- Sparringa, D. 2005. Multikulturalisme sebagai Respon Alternatif terhadap Politik Identitas dan Resolusi Konflik yang Bersifat Transformatif: Sebuah Perspektif Sosiologi Politik. *Paper That Was Conveyed in a Course and Short Training about Human Rights and Democracy That Was Held by CESASS-UGM in Coordination with NCHR-Oslo University* (Oslo, Yogyakarta).
- Sugiana, T.L. 2016. Strategi Sekolah Dalam Penerapan Nilai-Nilai Pluralisme Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Mandala Surabaya. *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Volume 1, No.4, 16-30. <https://core.ac.uk/download/pdf/230709855.pdf> (diunduh pada 10 Februari 2023 pukul 11.01).
- Suryaman. 2010. Analisis Kepemimpinan Multikultural Di Sekolah Menengah Atas Dalam Upaya Mencegah Fenomena Gegar Budaya: Konteks Indonesia. *Jurnal Sosio Humanika*, Volume 3, No.1, 109-122. <https://journals.mindamas.com/index.php/sosiohumanika/article/view/407> (diunduh pada 10 Februari 2023 pukul 10.48).
- Suryana, T. 2011. Konsep dan Aktualisasi Kerukunan antar Umat Beragama. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Volume 9, No.2, 127-136. <https://www.scribd.com/doc/241284023/> (diunduh pada 14 Desember 2022 pukul 09.50).
- Tiensi. 2021. Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Toleransi Pluralisme Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di SD Negeri 01 Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang. Skripsi. Bengkulu: Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/5779/> (diunduh tanggal 25 Juni 2023 pukul 11.50).
- Zakaria. 2016. Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Pluralisme (Perspektif Hukum Islam). Skripsi. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin

Makassar. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6065/1/Zakaria.pdf> (diunduh pada 29 November 2022 pukul 23.41).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 23 tahun 2014, LN No. 244 Tahun 2014 TLN No. 5587.

Medan, Peraturan Walikota Medan Tentang Pedoman Penataan kehidupan Beragama dan Forum Kerukunan Umat Beragama Di Kota Medan, Perwal Medan Nomor 28 Tahun 2021, BD No. 28 tahun 2021.

D. Sumber Lainnya

Adryamarthanino, Verelladevanka. 2021. Konflik Sampit: Latar belakang, Konflik, dan Penyelesaiannya. <https://www.kompas.com/stori/read/2021/07/30/090000179/> (diakses pada 2 Desember 2022 pukul 09.55).

Ayuningtyas. Rita. 2018. Mengulik Kembali Perjalanan Kasus Ahok. <https://www.liputan6.com/news/read/3322122/> (diakses pada 2 Desember 2022 pukul 09.58).

Badan Pusat Statistik Kota Medan. 2022. Kecamatan Medan Timur dalam Angka 2022. <https://medankota.bps.go.id/publication/2022/09/26/a168430081af6945af401e6e/> (diakses pada 27 Juni 2023 pukul 21.05).

Batubara, Herianto. 2019. PGI Sumut tanggapi Kasus Penghadangan Beribadah Jemaat GBI Philadelpia. <https://news.detik.com/berita/d-4386173/> (diakses tanggal 23 Desember 2022 pukul 05.24).

Chairunnisa. Ninis. 2018. Ini Kronologi Kasus Penistaan Agama Meiliana di Tanjung Balai. <https://nasional.tempo.co/read/1119663/> (diakses pada 2 Desember 2022 pukul 10.06).

CNN Indonesia. 2021. Dugaan Penghinaan Suku Betawi Dilaporkan Ke Polda Metro Jaya. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211015201958-12-708499/> (diakses pada 2 Desember 2022 pukul 10.03).

Gunadha. Reza. 2018. Hina Suku Batak karena Politik, Memet Diseret ke Pengadilan. <https://www.suara.com/news/2018/10/10/133919/> (diakses pada 23 Desember 2022 pukul 06.41).

- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Medan Area. 2022. Studi Populasi: Karakteristik dan Teknik Pengambilan Sampel. <https://lp2m.uma.ac.id/2022/08/23/> (diakses tanggal 18 Januari 2023 pukul 09.18).
- Lensa Medan. 2022. Camat Medan Timur pimpin Gotroy di Rumah-Rumah Ibadah. <https://www.lensamedan.co.id/2022/06/camat-medan-timur-pimpin-gotroy-di.html> (diakses tanggal 20 Agustus 2023 pukul 00.23).
- Magribi, Alija. 2019. 5 Kasus SARA yang Mendapatkan Perhatian Publik di Sumut Tahun 2018, Satu Diantaranya Meliana. <https://medan.tribunnews.com/2019/01/01/> (diakses pada 23 Desember 2022 pukul 06.15).
- Program Studi Informatika Universitas Ciputra Surabaya. 2016. Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian. <https://informatika.uc.ac.id/id/2016/02/2016-2-18-> (diakses tanggal 18 Januari 2023 pukul 09.11).
- Raenputra, Rensis. 2022. Demokrasi, Pluralisme, dan Multikulturalisme. <https://unair.ac.id/> (diakses pada 28 Desember 2022 pukul 19.38).
- Taradifa. M.F. 2021. Warga Baru V Tolak Pembangunan Gereja, Surati Walikota Medan. <https://medan.tribunnews.com/2021/06/14/> (diakses pada 23 Desember 2022 pukul 06.02).
- TrikNews. 2019. Keluarga Besar IPK Kecamatan Medan Timur Gelar Natal Bersama dan Baksos. <https://triknews.co/2019/12/21/keluarga-besar-ipk-kecamatan-medan-timur-gelar-natal-bersama-dan-baksos/> (diakses tanggal 20 Agustus 2023 pukul 00.24)
- Wikipedia Ensiklopedia Bebas. 2023. Indonesia. <https://id.wikipedia.org/wiki/> (diakses pada 20 November 2022 pukul 19.08).
- Wikiwand. 2022. Medan Timur, Medan. <https://www.wikiwand.com/id/> (diakses pada 14 Desember 2022 pukul 11.17).

LAMPIRAN 1. PEDOMAN OBSERVASI

PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN NILAI-NILAI PLURALISME DI KECAMATAN MEDAN TIMUR KOTA MEDAN

Berikut adalah pedoman observasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi
2. Fasilitas, sarana dan prasarana
3. Pelaksanaan kegiatan/program
4. Respon/Sikap

Instansi :
Alamat :
Tanggal Observasi :

No	Yang diamati	Ya	Tidak	Bukti/Indikator
1	Website / Flyer			
2	Struktur Organisasi			
3	Data Penduduk			
4	Data Tempat Ibadah			
5	Data Lingkungan			
6	Sarana Prasarana Umum			
7	Tempat Ibadah di Kecamatan berdasarkan Agama			
8	Program Pemberdayaan Masyarakat			
9	Respon/ Sikap Aparatur Pemerintah			
10	Respon/ Sikap Masyarakat			

LAMPIRAN 2. PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN KUNCI

A. Identitas Responden

Nama :
Jenis Kelamin :
Umur :
Pekerjaan :
Pendidikan :

B. Pertanyaan-Pertanyaan

1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang nilai-nilai pluralisme (nilai demokrasi, keadilan, toleransi dan tenggang rasa) di tengah masyarakat khususnya di Kecamatan Medan Timur?
2. Apa ada sosialisasi Peraturan Walikota Medan Medan No. 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Penataan Kehidupan Beragama dan Forum Kerukunan Umat Beragama di Kota Medan?
3. Apa pernah ada konflik atas isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) terjadi di Kecamatan Medan Timur Kota Medan? Jika pernah ada, bagaimana solusi pemecahannya?
4. Apa program pemerintah daerah dalam rangka menjaga kerukunan hidup umat beragama menjelang tahun politik 2024 di Kecamatan Medan Timur Kota Medan?
5. Apa faktor yang menghambat berjalannya program tersebut?

LAMPIRAN 2. PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN UTAMA

A. Identitas Responden

Nama :
Jenis Kelamin :
Umur :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Alamat :

B. Pertanyaan-Pertanyaan

1. Bagaimana kondisi kerukunan hidup umat beragama di lingkungan tempat tinggal Bapak/Ibu?
3. Bagaimana hubungan TNI dan POLRI dengan Pemerintah Daerah Kecamatan Medan Timur dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat?
4. Bagaimana peranan pemerintah daerah dalam menjaga kerukunan umat beragama menjelang tahun politik 2024 di Kecamatan Medan Timur Kota Medan?
5. Apa faktor penghambat pemerintah daerah dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama di Kecamatan Medan Timur Kota Medan?


LAMPIRAN 2. PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN PENDUKUNG

A. Identitas Responden

Nama :
Jenis Kelamin :
Umur :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Alamat :

B. Pertanyaan-Pertanyaan

1. Bagaimana kondisi kerukunan hidup umat beragama di lingkungan tempat tinggal Bapak/Ibu?
2. Apa ada permasalahan yang pernah terjadi saat penyelenggaraan hari besar keagamaan (mis hari Raya Idul Fitri) di lingkungan tempat tinggal Bapak/Ibu?
3. Apa ada komplain/kritik/saran terhadap peranan pemerintah dalam menjaga kerukunan hidup umat beragama di Kecamatan Medan Timur Kota Medan?





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Seliabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225802 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 043 /FIS.1/01.10/VI/2023
Lamp : -
Hal : Pengambilan Data/Riset

28 Juni 2023

Yth,
Ka. Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Andreas Lumbantobing
NIP : 118510029
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset ke Kantor Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan, dengan judul Skripsi "*Peranan Pemerintah Daerah Dalam Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pluralisme Di Kecamatan Medan Timur Kota Medan*"

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.



Dr. Effati Juliana Hasibuan, M.Si



PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 32 Medan Kode Pos 20143
Telp. (061) 7873439 Fax. (061) 7873314
E-mail : brida@pemkomedan.go.id Website : www.brida.pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 000.9/1737

DASAR

1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 8 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.
2. Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.

MENIMBANG

Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Nomor 043/FIS.1/01.10/VI/2023 Tanggal 28 Juni 2023 Perihal Pengambilan Data/Riset.

NAMA

Andreas Lumbantobing

NPM

168510029

JURUSAN

Ilmu Pemerintahan

LOKASI

Kecamatan Medan Timur Kota Medan.

JUDUL

"Peranan Pemerintah Daerah Dalam Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pluralisme di Kecamatan Medan Timur Kota Medan".

LAMANYA

1 (Satu) Bulan

PENANGGUNG JAWAB

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Melakukan Riset, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Perangkat Daerah lokasi yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset.
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk *softcopy* atau melalui Email brida@pemkomedan.go.id.
5. Surat keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan
Pada Tanggal : 25 Agustus 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA MEDAN.



MANSURSYAH, S. Sos. M. AP
Pembina Ti. II(Wb)
NIP 196805091989061001

Tembusan :

1. Wali Kota Medan (sebagai Laporan).
2. Camat Medan Timur Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Arsip.



UDĀ (Universitas Medan Area) is a public university in Medan, North Sumatra, Indonesia.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN TIMUR
JALAN H.M. SAID NO. 1 MEDAN 20235 Telepon : 061 4556007

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 070 / 997

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NOOR ALFI PANE, AP
Nip : 19770622 199511 1 001
Pangkat/Gol : Pembina /(IV-a)
Jabatan : Camat Medan Timur

Menerangkan bahwa :

Nama : ANDREAS LUMBANTOBING
NIM : 168510029
PRODI : Ilmu Pemerintahan

Telah melaksanakan penelitian di Kantor Camat Medan Timur mulai tanggal 01 Februari 2023 s/d 01 Maret 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN 4. HASIL OBSERVASI

Berikut adalah pedoman observasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi
2. Fasilitas, sarana dan prasarana
3. Pelaksanaan kegiatan/program
4. Respon/Sikap

Instansi : Kantor Kecamatan Medan Timur Kota Medan
 Alamat : Jalan HM.Said No. 1, Perintis, Kecamatan Medan Timur Kota Medan
 Tanggal Observasi : 29 Juni 2023

No	Yang diamati	Ya	Tidak	Bukti/Indikator
1	Website / Flyer	✓		https://medantimur.pemkomedan.go.id/
2	Struktur Organisasi	✓		Ada di laman website dan sudah dicantumkan di sub bab 4.1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Medan Timur
3	Data Penduduk	✓		Ada di publikasi dari https://medankota.bps.go.id/ dengan judul Kecamatan Medan Timur dalam angka 2022
4	Data Tempat Ibadah	✓		Ada di publikasi dari https://medankota.bps.go.id/ dengan judul Kecamatan Medan Timur dalam angka 2022
5	Data Lingkungan	✓		Ada di publikasi dari https://medankota.bps.go.id/ dengan judul Kecamatan Medan Timur dalam angka 2022
6	Sarana Prasarana Umum	✓		Ada di publikasi dari https://medankota.bps.go.id/ dengan judul Kecamatan Medan Timur dalam angka 2022
7	Tempat Ibadah di Kecamatan berdasarkan Agama	✓		Ada di publikasi dari https://medankota.bps.go.id/ dengan judul Kecamatan Medan Timur dalam angka 2022
8	Program Pemberdayaan Masyarakat	✓		Data riset yang diberikan Kecamatan
9	Respon/ Sikap Aparatur Pemerintah	✓		Data riset yang diberikan Kecamatan
10	Respon/ Sikap Masyarakat	✓		Hasil Wawancara dengan masyarakat

LAMPIRAN 5. HASIL WAWANCARA INFORMAN KUNCI

A. Identitas Responden

Nama : Amanuddin, S.Ag
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 56 tahun
Pekerjaan : Kasi Kesejahteraan Sosial
Pendidikan : Sarjana

B. Pertanyaan-Pertanyaan

1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang nilai-nilai pluralisme (nilai demokrasi, keadilan, toleransi dan tenggang rasa) di tengah masyarakat khususnya di Kecamatan Medan Timur?

“Pak Camat sering menjelaskan bahwa yang sifatnya kedalam itu adalah kebenaran yang berasal dari agama, dan yang sifatnya keluar adalah toleransi untuk hidup berdampingan. Kita juga diskusi dengan KUA (Kantor Urusan Agama) juga diajarkan demikian, dan itu yang selalu diberikan kepada masyarakat.”

2. Apa ada sosialisasi Peraturan Walikota Medan Medan No. 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Penataan Kehidupan Beragama dan Forum Kerukunan Umat Beragama di Kota Medan?

“Tidak pernah ada, yang ada hanya undangan diskusi dari KUA (Kantor Urusan Agama) dan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama). Sosialisasi itu utusan Pemerintah Kota Medan.”

3. Apa pernah ada konflik atas isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) terjadi di Kecamatan Medan Timur Kota Medan? Jika pernah ada, bagaimana solusi pemecahannya?

“Tidak pernah ada.”

4. Apa program pemerintah daerah dalam rangka menjaga kerukunan hidup umat beragama menjelang tahun politik 2024 di Kecamatan Medan Timur Kota Medan?

“Program atau kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Medan Timur seperti diskusi pembentukan KMB (Kampung Moderasi Beragama) dengan KUA (Kantor Urusan Agama) Kota Medan, diskusi dengan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kota Medan di Hotel Madani Kota Medan, safari Jumat dan pengajian yang rutin dilaksanakan di kelurahan, safari di Bulan Ramadan yang dilaksanakan di kelurahan, pelayanan yang adil di Kantor Camat tanpa memandang status dan identitas warga.”

5. Apa faktor yang menghambat berjalannya program tersebut?

“Kita melakukan sosialisasi di safari Jumat dan pengajian atau pelaksanaan hari-hari besar seperti Hari Kemerdekaan 17 Agustus tentang toleransi beragama dan kerukunan hidup, tetapi prakteknya tetap dikembalikan kepada masyarakat apakah bisa terlaksana atau tidak.”



LAMPIRAN 5. HASIL WAWANCARA INFORMAN UTAMA

A. Identitas Responden

Nama : Gunung Partahian, SE
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : -
Pekerjaan : Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Pendidikan : Sarjana

B. Pertanyaan-Pertanyaan

1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang nilai-nilai pluralisme (nilai demokrasi, keadilan, toleransi dan tenggang rasa) di tengah masyarakat khususnya di Kecamatan Medan Timur?

“Sudah cukup baik pelaksanaannya.”

2. Bagaimana kondisi kerukunan hidup umat beragama di Kecamatan Medan Timur Kota Medan?

“Konflik horizontal dengan isu SARA tidak pernah terjadi di Kecamatan Medan Timur, yang ada paling kasus kriminal seperti begal di jalanan. Keamanan merupakan tugas utama aparat penegakan hukum karena itu kita kerjasama dengan aparat soal hal itu.”

3. Bagaimana hubungan TNI dan POLRI dengan Pemerintah Daerah Kecamatan Medan Timur dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat?

“Kerjasama dengan aparat penegak hukum, TNI dan POLRI, dengan membentuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas di setiap kelurahan, dengan jumlah babinsa 2 per kelurahan (total 22 orang) dan Bhabinkamtibmas 1 per kelurahan (total 11 orang).”

4. Bagaimana peranan pemerintah daerah dalam menjaga kerukunan umat beragama menjelang tahun politik 2024 di Kecamatan Medan Timur Kota Medan?

“Kantor Camat Medan Timur berusaha meningkatkan keamanan dan kenyamanan hidup di lingkungan kecamatan dengan meningkatkan kerja aparat/pegawai kecamatan dan partisipasi warga dengan mengingatkan melalui Kepala Lingkungan (Kepling) untuk mengadakan permasalahan-permasalahan warga ke Kantor Camat. Karena sekarang ini tahun politik, maka kita gencar itu mengingatkan aparat/pegawai baik itu di Kantor Camat maupun Kepala lingkungan (Kepling) supaya bersikap netral. Kita juga kalau ada undangan tentang sosialisasi kerjasama dengan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dan KPU (Kantor Pemilihan Umum) kita juga datang. Kita berharap situasi tetap aman sampai pelaksanaan pemilu selesai.”

5. Apa faktor penghambat pemerintah daerah dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama di Kecamatan Medan Timur Kota Medan?

“Terkadang kita menerima kunjungan di ruangan bisa 2-3 kunjungan dalam waktu bersamaan, dan kalau ada orang Dinas atau Kantor Walikota, maka kita minta waktu kepada warga untuk menunggu terlebih dahulu sampai urusan dengan Dinas selesai.”



LAMPIRAN 5. HASIL WAWANCARA INFORMAN PENDUKUNG

A. Identitas Responden

Nama : Junidah Adik
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 46 tahun
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMK
Alamat : Asrama Glugur House Jl. Keraton Blok. VIII No. 34
Kecamatan Medan Timur Kota Medan

B. Pertanyaan-Pertanyaan

1. Bagaimana kondisi kerukunan hidup umat beragama di lingkungan tempat tinggal Bapak/Ibu?

“Baik-baik saja, tidak ada masalah.”

2. Apa ada permasalahan yang pernah terjadi saat penyelenggaraan hari besar keagamaan (mis hari Raya Idul Fitri) di lingkungan tempat tinggal Bapak/Ibu?

“Kegiatan hari raya Haji dan Ramadhan berjalan baik, perayaan 17-an dan tahun baru juga tanpa gangguan.”

3. Apa ada komplain/kritik/saran terhadap peranan pemerintah dalam menjaga kerukunan hidup umat beragama di Kecamatan Medan Timur Kota Medan?

“Tidak ada.”

A. Identitas Responden

Nama : Rizki Ramadan
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 25 tahun
Pekerjaan : Berjualan warung kopi
Pendidikan : SMA
Alamat : Jl. Pembangunan II No. 84 Kecamatan Medan Timur Kota Medan

B. Pertanyaan-Pertanyaan

1. Bagaimana kondisi kerukunan hidup umat beragama di lingkungan tempat tinggal Bapak/Ibu?

“Aman dan Nyaman.”

2. Apa ada komplain/kritik/saran terhadap peranan Pemerintah Daerah Kecamatan Medan Timur dalam melakukan pelayanan yang bebas praktek KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme)?

“Saya kalau mengurus KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) selalu dialayani dengan baik. Kemaren itu mengurus masalah tanah juga dilayani dengan baik.”

A. Identitas Responden

Nama : Gufama Halawa
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 36 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP
Alamat : Jalan Kantor No.58 Kecamatan Medan Timur Kota Medan

B. Pertanyaan-Pertanyaan

1. Bagaimana kondisi kerukunan hidup umat beragama di lingkungan tempat tinggal Bapak/Ibu?

“Selama saya tinggal di rumah jalan Kantor ngak pernah ada kerusuhan yang terjadi, hidup dengan tetangga beda agama dan suku juga sudah biasa.”

2. Apa ada komplain/kritik/saran terhadap peranan Pemerintah Daerah Kecamatan Medan Timur dalam melakukan pelayanan yang bebas praktek KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme)?

“Saya sering dengar dari tetangga rumah kalau urus surat di Kantor Camat keluarga dan teman pegawai cepat kali selesai, tapi saya sendiri ini urus KK (Kartu Keluarga) dilayani dengan baik dan cukup cepat penyelesaiannya.”

LAMPIRAN 6. DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara Informan Kunci

Kasi Kesejahteraan Sosial Bapak Amanuddin, S.Ag



Wawancara dengan bapak Amanuddin dilakukan di Kantor Seksi Kesejahteraan Sosial Kantor Camat Medan Timur pada 29 Juni 2023 pukul 09.13 WIB. Wawancara difokuskan pada aspek kemajemukan beragama dan bagaimana toleransi beragama dilaksanakan dilakukan di Kecamatan Medan Timur.

Wawancara Informan Utama

Kasi Kententraman dan Ketertiban Umum Bapak Gunung Partahian, SE



Wawancara dengan Bapak Gunung Partahian dilakukan di Kantor Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kantor Camat Medan Timur pada 29 Juni 2023 pukul 09.37 WIB. Wawancara difokuskan pada bagaimana kondisi kerukunan hidup masyarakat dan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum (TNI dan POLRI).

Wawancara Informan Pendukung 1 Bapak Gufama Halawa



Wawancara dengan bapak Gufama Halawa dilakukan di Kantor Camat Medan Timur pada 29 Juni 2023 pukul 10.18 WIB saat beliau sedang mengurus surat Ahli Waris. Wawancara difokuskan pada kondisi kehidupan di lingkungan beliau dan proses pelayanan masyarakat oleh Kantor Camat Medan Timur.

Wawancara Informan Pendukung 2 Ibu Junidah Adik



Wawancara dengan ibu Junidah Adik dilakukan di Kantor Camat Medan Timur pada 29 Juni 2023 pukul 10.22 WIB. Wawancara difokuskan pada kondisi kehidupan di lingkungan beliau dan bagaimana tentang pelaksanaan kegiatan keagamaan dan hari-hari besar.

Wawancara Informan Pendukung 3 Bapak Rizki Ramadan



Wawancara dengan bapak Rizki Ramadan dilakukan di Kantor Camat Medan Timur pada 29 Juni 2023 pukul 10.37 WIB saat beliau sedang mengurus pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga). Wawancara difokuskan pada kondisi kehidupan di lingkungan beliau dan proses pelayanan masyarakat oleh Kantor Camat Medan Timur.

